PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagaian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencbutan gelar kesarjanan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 02 Juni 2021

Nurfajria Ningsih
NIM:161110083

ABSTRAK

Nama : Nurfajria Ningsih, Nim : 161110083 Judul Skripsi : Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya agar tidak adanya percekcokan untuk memperebut harta waris yang ditinggalkan. Namun pada kenyataannya tidak semua ahli waris mendapatkan bagian harta waris karena ada suatu alasan yang membuat terhalangnya mendapatkan bagian harta waris yaitu pembunuhan. Akan tetapi bagaimana jika seseorang membunuh karena adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan yaitu atas dasar balas kasihan terhadap seorang yang menderita penyakit atau dikarenakan faktor ekonomi yang mana kasus tersebut dinamakan euthanasia. Dengan adanya tindakan tersebut apakah termasuk sebagai penghalang untuk mendapatkan waris.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana hak waris pemohon euthanasia menurut hukum Islam dan hukum positif?. 2). Bagaimana legalitas euthanasia dari segi medis dan hukum positif di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui hukum waris bagi pemohon euthanasia menurut hukum Islam dan hukum positif dan yang ke 2). Untuk mengetahui legalitas euthanasia dari segi medis dan hukum positif di Indonesia.

Penelititian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang menggunakan beberapa sumber kepustakaan baik sumber primer atau sekuder pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif-komparatif, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hukum yang berbeda.

Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya penulis menyimpulkan bahwa 1) hak waris bagi pemohon euthanasia aktif menurut hukum Islam tidak mendapatkan hak waris karna hal itu termasuk halangan waris yakni tindakan pembunuhan kepada pewaris dengan sengaja, kemudian euthanasia pasif menurut hukum Islam Jumhur ulama sepakat bahwa tindakan ini pun dengan membiarkan orang sakit tidak diobati, ia tidak mendapatkan hak waris kecuali pendapat imam Malik Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal keduanya bersepakat bahwa pembunuhan demikian tidak menghalangi untuk memperoleh waris.kemudian hak waris bagi pemohon euthanasia aktif menurut hukum positif sesuai dengan KUHP pasal 344 yakni seorang pemohon di pidana sekurang-kurangnya 12 tahun. Maka pemohon euthanasia dalam hukum positif tidak mendapatkan hak waris hal ini sesuai dengan 838 ayat 1. Sedangan hak waris bagi pemohon euthansia pasif tidak temasuk tindakan pembunuhan sebab euthanasia pasif bukan lah keluarga pasien yang memohon, hal ini disebabkan ketidak berdayaan pasien dalam menerima obat dan ketidak sanggupan seorang dokter. 2) Kemudian legalitas euthanasia dari segi medis tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun karena tugas dokter adalah menyelamatkan dan mempertahankan hidup seseorang hal ini berarti dokter dilarang untuk mengakhiri hidup pasien (mengeuthanasiakan). euthanasia dilihat dari hukum positif di Indonesia maka perbuatan euthanasia adalah ilegal. Belum ada peraturan yang khusus dan lengkap mengenai euthanasia.satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya adalah belum ada peraturan secara yuridis mengenai euthanasia .

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasah**	UINSMH Banten
	Nurfajriah Ningsih	di-
	NIM : 161110083	Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb.,

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari, Nurfajriah Ningsih NIM. 161110083 berjudul ***Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Serang, 02 Juni 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah M. M.	**Hilman Taqiyudin. S. Ag. M.**
NIP.195807111985032002	NIP.197103252003121001

HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

NURFAJRIAH NINGSIH
NIM: 161110083

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah M. M.	**Hilman Taqiyudin. S. Ag. M.**
NIP.195807111985032002	NIP.197103252003121001

Mengetahui

Dekan	Ketua
Fakultas Syariah	Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.ag.	**Hilman Taqiyudin. S. Ag. M.**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP.197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi Nurfajriah Ningsih, NIM: 161110083 yang berjudul *Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif* yang telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudiin Banten. Pada Tanggal 25 Maret 2021 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 02 Juni 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.	**Nina Chaerina, S.Ag., M.H**
NIP. 197802252008011009	NIDN. 2008027401

Anggota-Anggota

Penguji I	Penguji II
H. Masduki, S.Ag., M.A	**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**
NIP. 197311051999032001	NIP: 19591104 1994031002
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah M. M.	**Hilman Taqiyudin. S. Ag. M.**
NIP.195807111985032002	NIP.197103252003121001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt, atas karunia serta kemudahan yang telah di berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada Ayahanda Muhammad Jawawi dan Ibunda Romlah serta seluruh anggota keluarga yang tiada hentinya selalu memberiku semangat, doa, dorongan, serta nasehat dan kasih sayang dan untuk orang terdekat saya selama berjalanya perkuliahan ini dari awal hingga akhir yang selalu membantu dalam keadaan suka maupun duka serta teman-teman seperjuangan yang ikut serta dalam memberikan motivasi inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ اْلمِيْرَاثِ شَىْئٌ) رَوَاهُ النَّسَآءِىُ وَالدَّارَقُطْنِىُّ , وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ اْلبَر ِوَاَعَلَّهُ النَّسَآءِىُ, وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو.

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulallah SAW bersabda *"Pembunuh tidak dapat warisan apapun (dari yang dibunuh)."* Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar. Hadits ma'lul menurut Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amar.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nurfajriah Ningsih, Lahir di Serang pada tanggal 01 Februari 1997, Anak terakhir dari 9 saudara pasangan Ayahanda Jawawi dan Ibunda Romlah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar SDN SEPANG SERANG Tahun 2009 kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTSN 31 JAKARTA TIMUR Lulus pada Tahun 2012 kemudian sekolah MA DAARUL FALAH SERANG dengan mengambil jurusan IPS Lulus pada Tahun 2016 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis tidak mengikuti kegiatan internal kampus akan tetapi aktif di organisasi eksternal yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 2017 - 2018.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan, Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **"*Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif,*"**. merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimaksih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag,M., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan pengarahan dalam proses skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.M. sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis,. Oleh sebab itu penulis mengarapkan pendapat , saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Penulis berharap hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit ilmu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat

bagi penulis dan untuk masyarakat pada umumnya dan juga memberikan sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 02 Juni 2021

Nurfajria Ningsih
161110083

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH iv
LEMBAR PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Fokus Penelitian 14
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 14
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 15
G. Kerangka Pemikiran 16
H. Metode Penelitian 23
I. Sistematika Pembahasan 25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN
A. Kewarisan dalam Islam 27
B. Rukun dan Syarat Sah Warisan 32
C. Sebab sebab kewarisan 37

D. Sebab sebab penghalang Kewarisan 47
E. Sumber sumber Hukum Kewarisan 54

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

A. Pengertian Euthanasia..... 60
B. Sejarah Euthanasia..... 65
C. Macam-macam Euthanasia 69
D. Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran 77
E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Euthanasia..... 79

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Positif 88
   1. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Menurut Hukum Islam..... 88
   2. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Menurut Hukum Positif 97
B. Legalitas Euthanasia dari Segi Medis dan Hukum Positif di Indonesia 101
   1. Legalitas Euthanasia dari Segi Medis..... 101
   2. Legalitas Euthanasia dari Hukum Positif..... 108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 114
B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN